



AKTA PERDAMAIAN
Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN.Mgl

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Juli 2023, dalam sidang Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Sunardi, NIK: 1805121708720005, Lahir di Pati, tanggal lahir 17 Agustus 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tunggal Warga, RT 003 RW 003, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Pirmansyah, NIK : 1805081305740003, Lahir di Menggala, tanggal lahir 4 Mei 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Agung, RT 003 RW 001, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 2

Bahwa Tergugat menitipkan sebuah Sertifikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 233 atas nama Vico Nandara, NIB: 08.06.08.01.02.505, Nomor Surat Ukur: 00949/2021, tanggal 16-11-2021, luas 175 m², beralamat di Desa Banjar Agung, Kecamatan

Halaman ke- 1 dari 3 halaman, Putusan Akta Perdamaian No 15/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik **SUEP**
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah **Rahmat Bran Putra**
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah **Herman TB**
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik **Rahmat**

Pasal 3

Bahwa Tergugat menitipkan sebuah Sertifikat Hak Milik (tersebut pada poin 2) kepada Penggugat adalah sebagai jaminan pelunasan hutang.

Pasal 4

Bahwa Tergugat akan melunasi hutang kepada Penggugat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 25 Desember 2024.

Pasal 5

Bahwa jika pada waktu yang telah disepakati Tergugat belum juga melunasi kewajibannya kepada Penggugat seperti yang tersebut dalam poin 4 perjanjian ini, maka Penggugat berhak atas sebidang tanah (poin 2) berikut bangunan serta tanam tumbuh di atasnya.

Kemudian Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman ke- 2 dari 3 halaman, Putusan Akta Perdamaian No 2/Pdt.G.S/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2023**, oleh **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Sungkono, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
- ATK	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 17.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 237.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman ke- 3 dari 3 halaman, Putusan Akta Perdamaian No 2/Pdt.G.S/2023/PN Mgl